



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Firnando Perkasa Bin Arsad;   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Ratu;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/28 Januari 2000;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Tanjung Ratu Ilir RT/RW 002/002 Kel. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa ditangkap sejak 11 Juni 2024;

Terdakwa Firnando Perkasa Bin Arsad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Firnando Perkasa Bin Arsyad Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Firnando Perkasa Bin Arsyad Alm** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**, dikurangi selama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM91E2992389 atas nama RETNO SUTIYANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL, No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM912992389, berikut 1 (satu) buah kunci kontanya;

**Dikembalikan kepada saksi korban RETNO SUTIYANI Binti JUMILAN.**

- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang, yang telah dilakukan oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Metro sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2024;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD (Alm) bersama-sama dengan NANDO (Daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul subuh Terdakwa FERNANDO PERKASA Bin ARSAD (Alm) bersama-sama sdr. Nando (Daftar pencarian orang) berangkat dari kel. tanjung ratu kab. Lampung tengah mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam menuju ke kota Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor, pagi harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Nando melintas ke kota metro di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, melihat ada sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) milik saksi korban yang terparkir di pinggir jalan raya di depan warung rumah orang tua saksi korban dengan kondisi kunci kontak tergantung di sepeda motor, dan melakukan pengambilan dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa Bersama-sama sdr. Nando mendekati motor saksi korban lalu sdr nando (DPO) menunggu di sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) lalu menghidupkan sepeda motor lalu di ambil namun saksi korban melihat sepeda motornya di ambil oleh terdakwa yang berjumlah 2 orang dan teriak maling maling lalu saksi Samiono dan beberapa orang warga yang melintas di jalan berusaha mengejar lalu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Samiono dan beberapa warga yang melintas di jalan selanjutnya saksi AGUS SUGIARTO yang mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban langsung datang ke TKP yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat kejadian perkara motor tersebut di ambil terdakwa karena terjatuh dan sdr nando berhasil melarikan diri lalu datang anggota kepolisian dan terdakwa di amankan oleh pelaku.
  - Bahwa terdakwa dan sdr Nando mengambil barang berupa sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi korban atas nama Saksi Korban RETNO SUTIYANI tanpa izin dari saksi korban yang selanjutnya oleh terdakwa dan sdr NANDO akan di jual
  - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan sdr Nando Saksi Korban RETNO SUTIYANI Mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban RETNO SUTIYANI Binti JUMILAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari hari senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi SAMIONO Bin DARI/orang tua saksi di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengambil sayur diwarung sayur milik orang tua saksi, saksi datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi turun dari atas sepeda motor dan meninggalkan kunci kontak tetap tergantung dikontak sepeda motor, dikarenakan saksi berfikir hanya sebentar dan warung orang tua saksi terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa yang menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi, sehingga saksi teriak "maling.. maling";
- Bahwa kemudian orang tua saksi/saksi Samiono Bin Dari dan beberapa warga lain mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan ada 1 (satu) orang temannya yang menaiki sepeda motor lain;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian ada yang memberitahu saksi jika terdakwa berhasil ditangkap karena terjatuh dari sepeda motor jaraknya 1 km dari rumah saksi samiono;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat hilangnya motor milik saksi korban, kerugian yang dialami saksi kurang lebih sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUGIARTONO Bin SAMIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban RETNO SUTIYANI Binti JUMILAN yang tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib kehilangan1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi korban Retno di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari korban/isteri saksi yang menelpn saksi dan mengatakan jika sepeda motor milik saksi korban saat diletakkan didepan warung rumah orang tua saksi korban/ saksi samiono dalam keadaan kunci kontak tergantung telah diambil dan dibawa lari oleh orang;
  - Bahwa saksi langsung mendatangi rumah orang tua saksi korban/saksi samiono sebagai tempat kejadian perkara pencurian, setelah saksi sampai sudah ramai warga selanjutnya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa warga yang sempat mengejar terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi korban pelaku pencurian tersebut sudah berhasil tertangkap oleh warga di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro selatan Kota Metro yang berjarak 1 (satu) Kilometer dari rumah saksi samiono.
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi lokasi tertangkapnya terdakwa tersebut dan sesampainya disana bahwa benar sepeda motor milik saksi korban ada beserta seorang terdakwa yang telah diamankan oleh warga dan pihak dari Kepolisian ada di tempat tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa di bawa di polres metro;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi korban dan warga sekitar bahwa terdakwa berjumlah dari 2 (dua) orang lelaki yang datang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Hitam, dan ada 1 (satu) orang terdakwa yang berhasil kabur melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya tersebut;
  - Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi korban digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SAMIONO Bin DARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN yang tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib kehilangan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi Retno yang diperkirakan didepan warung dirumah saksi sendiri di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
- Bahwa saat itu anak saksi/saksi Retno datang kewarung saksi untuk mengambil sayur, kemudian anak saksi memarkirkan sepeda motor didepan warung dan tidak mencabut kunci kontak, tidak lama kemudian saksi mendengar anak saksi berteriak "maling. Maling", dan saksi melihat terdakwa membawa kabur sepeda motor anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga lain berusaha mengejar terdakwa kemudian sekira jaraknya kurang lebih 1 km dari rumah saksi samiono, terdakwa terjatuh lalu berhasil diamankan oleh saksi dan warga lain;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun terkait perkara pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama Nando (dpo)pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil 1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN dari depan warung di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib/subuh Terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD bersama-sama sdr. Nando (daftar pencarian orang) berangkat dari kel. tanjung ratu kab. Lampung tengah mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam menuju ke kota Bandar lampung untuk mengambil sepeda motor, pagi harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Nando melintas ke kota metro di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, melihat ada sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) milik saksi korban yang terparkir di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan raya di depan warung rumah orang tua saksi korban dengan kondisi kunci kontak tergantung disepeda motor, sdr. Nando menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;

- Bahwa lalu Terdakwa turun dan mendekati motor saksi korban dan sdr nando (DPO) menunggu di sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dengan diikuti sdr. Nando (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut namun kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa terjatuh dan diamankan warga;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa t1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam dan 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Retno untuk mengambil sepeda motor milik saksi Retno;
- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi dua dengan Nando (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat wama hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM91E2992389 atas nama RETNO SUTIYANI.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL, No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM912992389, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
3. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam.

5. 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib kehilangan1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi korban Retno didepan warung di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
- Bahwa terdakwa bersama Nando (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil 1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN dari depan warung di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib/subuh Terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD bersama-sama sdr. Nando (daftar pencarian orang) berangkat dari kel. tanjung ratu kab. Lampung tengah mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam menuju ke kota Bandar lampung untuk mengambil sepeda motor, pagi harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Nando melintas ke kota metro di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, melihat ada sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) milik saksi korban yang terparkir di pinggir jalan raya di depan warung rumah orang tua saksi korban dengan kondisi kunci kontak tergantung disepeda motor, sdr. Nando menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dan mendekati motor saksi korban dan sdr nando (DPO) menunggu di sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dengan diikuti sdr. Nando (dpo);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut namun kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa terjatuh dan diamankan warga;
- Bahwa 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam dan 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Retno untuk mengambil sepeda motor milik saksi Retno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib kehilangan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi korban Retno didepan warung di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nando (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil 1 ( satu) unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) No rangka : MH1JM9121PK992879 No Mesin : JM91E2992389 milik saksi RETNO SUTİYANI Binti JUMILAN dari depan warung di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib/subuh Terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD bersama-sama sdr. Nando (daftar pencarian orang) berangkat dari kel. tanjung ratu kab. Lampung tengah mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam menuju ke kota Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor, pagi harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Nando melintas ke kota metro di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, melihat ada sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) milik saksi korban yang terparkir di pinggir jalan raya di depan warung rumah orang tua saksi korban dengan kondisi kunci kontak tergantung di sepeda motor, sdr. Nando menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;

menimbang, bahwa lalu Terdakwa turun dan mendekati motor saksi korban dan sdr nando (DPO) menunggu di sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dengan diikuti sdr. Nando (dpo);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut namun kurang lebih 1 (satu) km dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa terjatuh dan diamankan warga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam dan 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil dan dibawa oleh terdakwa adalah keseluruhannya milik saksi korban Retno, yang mana sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Retno Sutiyani Binti Jamilan dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban, yang mana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Korban Retno pada saat saksi korban Retno mengambil sayur diwarung milik saksi Samiono;

Menimbang, bahwa rencana terdakwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Retno akan dijual dan uangnya akan terdakwa bagi dua dengan Nando (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

*Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan secara bersama-sama yang mana masing masing masing memiliki peranan dalam mencapai tujuan Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib/subuh Terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSAD bersama-sama sdr. Nando (daftar pencarian orang) berangkat dari kel. tanjung ratu kab. Lampung tengah mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam menuju ke kota Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor, pagi harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Nando melintas ke kota metro di jalan Budi Utomo kelurahan. Margodadi Kecamatan. Metro Selatan kota metro, melihat ada sepeda motor Honda beat warna hijau (nopol BE 4824 FL) milik saksi korban yang terparkir di pinggir jalan raya di depan warung rumah orang tua saksi korban dengan kondisi kunci kontak tergantung di sepeda motor, sdr. Nando menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;

menimbang, bahwa lalu Terdakwa turun dan mendekati motor saksi korban dan sdr nando (DPO) menunggu di sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Honda beat warna hijau (nopol BE 4824



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FL) lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dengan diikuti sdr. Nando (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Nando (dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sama dengan sdr Nando (dpo) telah bersama sama dan memiliki peranan aktif dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Retno;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pidana dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan terdakwa juga diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat wama hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM91E2992389 atas nama RETNO SUTİYANI.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL, No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM912992389, berikut 1 (satu) buah kunci kontakny.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut telah diambil terdakwa dari saksi Retno Sutiyanı Binti Jumilan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Retno Sutiyanı Binti Jumilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri.
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam.
5. 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang.

Yang oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Retno Sutiyanı Binti Jumilan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSYAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIRNANDO PERKASA Bin ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM91E2992389 atas nama RETNO SUTİYANI.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 No.Pol. BE 4824 FL, No.Ka. MH1JM9121PK992879, No.Sin. JM912992389, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Retno Sutiyani Binti Jumilan;

3. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam tanpa kaca terdapat tulisan LEOPARD pada sisi kanan dan kiri.

4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kayu dengan panjang mata Pisau 20 CM dan gagang 10 CM dengan dililit Plester warna hitam.

5. 1 (satu) buah Kunci leter L dengan jung berbentuk pipih dan berbentuk kembang.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, RESA OKTARIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, S.H., M.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya, Budi Setiawan S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh HAIDAR ALI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)